

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jap

saya Daud Kanikir, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jap;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Natanael Pallo (ahli Waris Dari Almarhum Conny Pallo), bertempat tinggal di Jl. Dunlop Sentani, Rt.003/rw.001, Sentani Kota, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat ; III**

tentang putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jap tanggal 03 Desember 2025 antara:

Eliezer Wally Sebagai Penggugat;

Lawan

Gubernur Provinsi Papua cq. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
(pupr) Provinsi Papua Dkk Sebagai Tergugat;

William Yokhu Dkk Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan **PENGGUGAT** adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat PONGAH dengan Luas 5.870 M2 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Jl. Alternatif, RT.002/RW.003, Kampung Netar/Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat milik Eliezer Wally (PENGGUGAT);
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat milik Eliezer Wally (PENGGUGAT);
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik suku Ondi;
Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah milik Wansoeng Wijaya;
4. Menyatakan bahwa Perbuatan **TERGUGAT III** yang telah mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya serta mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi terhadap tanah kepada **TERGUGAT II** yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** sebagai pemilik tanah adat adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onerechtmatige daad)**;
5. Menyatakan bahwa **TERGUGAT II** tidak boleh melakukan pembayaran ganti kerugian pembebasan tanah terhadap tanah yang menjadi objek sengketa kepada **TERGUGAT III** ataupun kepada pihak lain;
6. Menyatakan Sah Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah Adat PONGAH Nomor : 145/SK-N/283/XI-2020 tanggal 16 November 2020 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat PONGAH Nomor : 145/SK-N/160/X/X-2024 tanggal 7 Oktober 2024 atas Sebidang Tanah Adat PONGAH Milik **PENGGUGAT** dengan Luas 5.870 M2 (Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), yang

terletak di Jl. Alternatif, RT.002/RW.003, Kampung Netar/Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

7. Menyatakan Sah Putusan Dewan Adat Suku Sentani Badan Peradilan Adat Nomor :869/PRASS/IV/2023 Klarifikasi Hak Milik Atas Tanah Adat PONGAH tanggal 26 April 2023 atas Sebidang Tanah Adat PONGAH Milik PENGUGAT dengan Luas 5.870 M2 (Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), yang terletak di Jl. Alternatif, RT.002/RW.003, Kampung Netar/Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
8. Menyatakan Surat Permohonan tertanggal 28 Maret 2023 dan Surat Permohonan tertanggal 8 April 2023 yang diajukan **TERGUGAT III** kepada **TERGUGAT II** adalah **Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
9. Menyatakan pembayaran ganti rugi Triwulan I (Pertama) yakni pembayaran tahap I (Pertama) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atas tanah adat PONGAH milik **PENGUGAT**, yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** kepada Almarhum CONNY PALLO saudara dari ahli waris **TERGUGAT III** yakni pada tanggal 22 Desember 2021 dan pembayaran pada tahap II (Kedua) atas tanah adat PONGAH yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** kepada **TERGUGAT III** sebesar Rp. 1.055.000.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan total sebesar Rp.1.255.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) adalah **Batal Demi Hukum atau Tidak Sah Menurut Hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
10. Menyatakan **TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV** serta **TURUT TERGUGAT V**, untuk dapat menjalankan dan mematuhi isi putusan dalam perkara a quo;
11. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat Rp.1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp7.539.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan melalui surat tercatat di tempat tinggal/kediaman Tergugat sebagaimana alamat dalam surat gugatan,

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Jayapura 11 Desember 2025

Jurusita,

Daud Kanikir

